

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Penelitian Tedahulu

Penelitian Leony Aura (2020). Pada penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Medan Polonia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih banyak Wajib Pajak Badan yang belum melunasi pajaknya, banyak wajib pajak enggan membayar dan melaporkan SPT nya tepat waktu, Kurangnya pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga Wajib Pajak menjadi tidak patuh dan berdampak pada penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan pajak di KPP Medan Polonia, untuk mengetahui penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak Pada KPP Pratama Medan Polonia, Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif.teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan prosesur pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah sebelum melakukan pemeriksaan, diawali dengan pembentukan tim pemeriksa pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Setelah itu Supervisor membuat rencana pemeriksaan, setelah rencana pemeriksaan disetujui oleh Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) maka Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) diterbitkan. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan kegiatan pemeriksaan yang disampaikan atau diperlihatkan oleh tim pemeriksa pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk memenuhi hak Wajib Pajak yang akan diperiksa. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia adalah dikarenakan wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak tidak kooperatif, terbatasnya tim pemeriksa, dan Wajib

Pajak tidak memenuhi panggilan dari pihak pemeriksa pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak Jumlah Wajib Pajak Badan yang Sudah Melunasi dari Hasil Pemeriksaan dan penerimaan pajak pada umumnya berada pada kategori tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian Muhammad Sifi (2016). Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang Wajib Pajak, kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasana, melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung. Terbatasnya jumlah tim pemeriksa, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif Wajib Pajak merupakan faktor-faktor penghambat.

Penelitian Haifa Aunur Rahim, Topowijoyo, Nengah Sudjana (2016). Sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang telah mengalami reformasi harus mampu mengantisipasi berbagai macam upaya-upaya penghindaran pajak. Salah satu langkah penanggulangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pemeriksaan pajak. Hasil pemeriksaan pajak adalah dikeluarkannya ketetapan tentang berapa kewajiban pajak yang seharusnya terhutang dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sebagai produk hukumnya. Pada setiap Kantor Pelayanan Pajak pasti memiliki target penerimaan pemeriksaan, dimana target yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa pajak yang ada dapat mengurangi kualitas dan kuantitas pemeriksaan yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pemeriksaan atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data untuk mengukur efektivitas pemeriksaan menggunakan 5 rasio. Selanjutnya akan

diambil kesimpulan dari analisis data serta faktor pendukung dan penghambat pemeriksaan berdasarkan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta pada tahun 2012-2015 pada 3 rasio telah memenuhi prinsip efektivitas, walaupun pada 2 rasio mengalami fluktuasi.

Penelitian Ega Skriptian Kurnia (2014). Pada penelitian ini membahas tentang Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam kegiatan ekstensifikasi mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak orang pribadi dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak orang pribadi terdaftar diikuti dengan meningkatnya realisasi penerimaan PPh P Terdaftar, namun di tahun 2014 realisasi penerimaan PPh OP Terdaftar mengalami penurunan dikarenakan berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013 menyebabkan realisasi penerimaan PPh OP dialihkan ke penerimaan PPh bersifat final. Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Malang Selatan dilakukan masih kurang efektif. Pada tahun 2014 kegiatan ekstensifikasi perpajakan di KPP Pratama Malang Selatan cukup efektif melalui Surat Imbalan.

Penelitian Devid Giroth, David P.E Saerang, Jessy D.L Warongan (2016). Pada penelitian ini pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pemeriksaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang fokus pada efektivitas dengan menggunakan indikator jumlah Surat Perintah Pemeriksaan dan jumlah Surat Ketetapan Pajak di KPP Pratama Manado. Hasil penelitian efektivitas dari segi penyelesaian SP2 pada tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif dengan presentase 160,9%, pada tahun 2014 masuk dalam kategori cukup efektif dengan presentase 85%, sedangkan tahun 2015 dikategorikan efektif dengan presentase 94,2%. Dari segi penyelesaian SKP, tahun 2013 efektif dengan presentase 93,27%, pada tahun 2014 masuk dalam

kategori cukup efektif dengan presentase 78,56%, dan pada tahun 2015 mempunyai tingkat efektivitas yang efektif dengan presentase 92,61%.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak yaitu iuran wajib pajak kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu kita harus membayar pajak untuk membantu pembangunan bagi rakyat.

Menurut MJH. Smeets (2016, hal.6) dapat dipahami bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a.) Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang.
- b.) Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
- c.) Tanpa jasa timbul atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d.) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat besar. Kemandirian suatu Negara dapat dilihat dari kemampuan warga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, baik pengeluaran teratur maupun pengeluaran pembangunan. Serta penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya pajak, pembangunan tidak berjalan dengan lancar karena adanya besaran pembiayaan yang di perlukan tidak bisa ditutupi hanya dengan pinjaman dan bantuan dari luar negeri.

Terdapat beberapa pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak yang dijelaskan oleh para ahli, namun pada dasarnya definisi-definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Para ahli mempunyai pendapat masing-masing tentang pengertian pajak itu sendiri. Pajak menurut pasal UU no. 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami selaku beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Penjelasan ini memberikan cerminan jika adanya pajak menyebabkan dua suasana menjadi berganti. Pertama, berkurangnya keahlian pribadi dalam menguasai sumber daya buat kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya keahlian keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan warga.

Sementara itu jika mengacu kepada hukum undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menimbulkan kewajiban warga Negara untuk membayar sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara memiliki hak untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah. Dari penjelasan hukum ini menggambarkan bahwa pihak pajak yang di pungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menanggung kepastian hukum, baik untuk fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Maka dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kegiatan yang bersifat kewajiban, untuk di kenai pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Pajak yang dipunggut tersebut berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku dan dapat dipaksakan guna untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara. Secara garis besar pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
- b. Berdasarkan undang-undang
- c. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung
- d. Dapat dipaksakan
- e. Hasilnya untuk membiayai pembangunan Negara

b. Fungsi Pajak

Peranan penerimaan pajak sangat mendominan dalam mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan nasional sebab pajak yang dipungut negara tersebut digunakan kembali membuat kesejahteraan rakyat serta membiayai kepentingan *universal*, dengan ini bisa dikatakan penggunaan pajak merupakan suatu yang berarti. Sebab hal itu fungsi pajak di bedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penerimaan (Budgeter)

Fungsi anggaran merupakan pembiayaan untuk pembangunan serta penyelenggaraan masyarakat. Umumnya, penerimaan pajak merupakan aplikasi fungsi anggaran terlihat dalam APBN dalam proses terjadinya penerimaan dan pengeluarannya.

2. Mengatur (Reguler)

Berperan selaku perlengkapan kebijakan ekonomi - politik yang hendak melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

c. Wajib Pajak, Wakil Pajak dan Penanggung Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbaan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya keadilan masyarakat. Pemabayan pajak tersebut dilaksanakan oleh seorang ataupun badan yang sudah terdaftar pada kantor pajak. Berikut adalah beberapa sebutan si pembayaran pajak tersebut.

1. Wajib Pajak

Wajib pajak atau WP merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak serta pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam pasal 1 ayat (3) UU KUP yang di maksud badan adalah:

“sekmpulan orang ata modal yang merupakan kesatuan aik yang melakukan usaha mapun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organiasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”.

1. Wakil pajak

Dalam praktiknya, perusahaan atau badan diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris, sehingga dalam administrasi perpajakan nama-nama direksi dan komisaris wajib dicantumkan dalam SPT Tahunan Badan yang disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

2. Penanggung Pajak

Pengertian penanggung pajak dalam pasal 1 ayat (3) UU PPSP, “Orang pibadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

c. Pengelompokan Pajak

Ada 3 pengelompokan pajak yaitu sebagai berikut:

1. Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contohnya: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya bisa dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pajak subjeknya, yang dalam arti memperlihatkan keadaan Wajib Pajak.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
3. Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, pajak daerah sendiri terdiri atas: Pajak Provinsi, contohnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota, contohnya: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.2.2. Penerimaan Pajak

a. Definisi Penerimaan Pajak

Indonesia merupakan Negara berkembang yang dimana pembangunan yang sedang dijalankan oleh Negara semua tidak terlepas peran aktif dari pajak, karena pajak menjadi salah satu penerimaan Negara yang cukup kompeten.

Definisi penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) “tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Menurut yang tertera di Undang-undang No.36 Tahun 2008, Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan: “Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”. Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, penertian Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan: “Berupa peluasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Disampaikan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.14 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas jika penerimaan dapat menjadi sumber dari pembiayaan pembangunan untuk menopang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Standar Penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan

Beberapa yang menjadi indikator dalam penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu jumlah pajak penghasilan badan yang disetor, berhasil mencapai target pajak penghasilan badan, adanya kekurangan bahkan kelebihan dalam pembayaran pajak penghasilan badan :

- a. Jumlah pajak penghasilan badan yang disetor adalah semua penerimaan negara berasal dari pajak penghasilan badan yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
- b. Berhasilnya target dari pajak penghasilan badan adalah suatu keadaan yang menjelaskan tentang tercapainya rencana penerimaan pajak penghasilan badan.
- c. Kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak penghasilan badan yaitu selisih antara setoran pajak penghasilan badan yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak dengan pajak penghasilan yang seharusnya terutang.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PPh Badan

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Rimsky K.Judisseno (2015) “Suatu pungutan resmi yang ditunjukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.”

Bagi Negara Pajak merupakan sumber penerimaan paling besar, jika mengikuti pertumbuhan social dan ekonomi Negara serta masyarakat.Tuntutan terhadap peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi dengan pendekatan fiskal menjadi dari alasan waktu ke waktu diadakannya pembaruan perpajakan yaitu perubahan mendasar didalam sistem perpajakan dimana memiliki dua elemen mendasar yang saling berpengaruh, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan.

d. Efektivitas Penerimaan Pajak

Suatu kegiatan atau usaha dapat dibilang efektif jika kegiatan atau usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Jika konsep efektivitas dihubungkan dengan penerimaan pajak maka dari itu efektivitas penerimaan pajak adalah hal yang bisa dilakukan oleh kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak, kesimpulannya seberapa jauh kantor pajak bisa mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

Menurut (Pratiwi, 2016), efektivitas penerimaan pajak akan dicapai apabila mencapai keberhasilan dalam sistem dan tatacara pemungutannya hal tersebut ditentukan oleh:

a.) Kesadaran Wajib Pajak

Didasarkan pada tingkat lepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Peran fiskus sangat berarti dalam hal ini karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik tentang seputar pajak.

b.) Kejujuran Wajib Pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak merupakan hal yang paling penting, karena dengan sistem pelaksanaan pemungutan yang ada sekarang pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan (prinsip *Self Assessment System*). Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tindakan manipulasi (*Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*).

c.) Hasrat untuk Membayar Pajak (*Tax Mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya merupakan kepatuhan sukarela wajib pajak dalam membayar pajak, dengan dasar pemikiran bahwa kesadaran dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk sadar membayar pajak.

d.) Disiplin dalam Kewajiban membayar Pajak (*Tax Discipline*)

Tax Discipline dapat di pahami berdasarkan tingkat pemahaman yang telah sesuai terhadap hukum pajak yang dianut oleh suatu Negara serta sanksi-

sanksi yang menyertainya, dengan tujuan agar masyarakat tidak menunda-nunda dalam kewajiban membayar pajak.

2.2.3. Pemeriksaan Pajak

a. Definisi Pemeriksaan Pajak

Definisi Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengelola data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dapat dipahami jika Pemeriksaan Pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap.

Menurut (Suandy, 2018) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (*Tax Compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*Law Enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak”.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:257) sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan: “Penerimaan yang bersumber dari angsuran pajak dalam tahun berjalan yang telah dibayar oleh wajib pajak dan dilaksanakan setiap bulan”. Kemudian menurut Undang-undang No.36 Tahun 2008, pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan: “Berupa pelunasan atas pajak yang seharusnya dibayar yang pelunasannya dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Disampaikan”.

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara professional berdasarkan dari standar pemeriksaan dan undang-undang perpajakan.

b. Jenis Pemeriksaan Pajak

Prinsipnya Pemeriksaan Pajak bisa dilakukan kepada semua Wajib Pajak, tetapi karena keterbatasan Suber Daya Manusia atau tenaga pemeriksa Direktorat Jendral Pajak, lalu pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini diatur didalam UU KUP. Selain itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Ada dua jenis pemeriksaan yang dapat dipahami yaitu:

- 1.) Pemeriksaan rutin dimana pemeriksaan ini langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, kebanyakan harus dilakukan terhadap:
 - a.) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar
 - b.) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi
 - c.) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan
- 2.) Pemeriksaan khusus yaitu dimana setelah adanya persetujuan atau arahan dari unit atasan (Direktorat Jendral Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
 - a.) Adanya bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
 - b.) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
 - c.) Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama yaitu tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan Pemeriksaan lokasi lamanya yaitu maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin ini juga terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

c. Tujuan Pemeriksaan

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No.16 Tahun 2000 yang sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No.28 Tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga dapat untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dari perpajakan seorang wajib pajak yang dapat dilakukan dalam hal:

- a. Surat pemberitahuan yang menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk juga ketika telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penhasilan menunjukkan rugi.
- d. Surat pemberitahuan yang dapat memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- e. Ada juga indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin b tidak dilengkapi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal berikut:

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
- f. Pencocokan data dan alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di Daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain point-poin diatas.

d. Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya:

1. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar.
2. Kesalahan hitung.
3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
4. pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Indonesia pemerintahnya telah menetapkan Wajib Pajak (WP) yang menjadi prioritas penggalan potensi maupun pemeriksaan. Penetapan sasaran tersebut terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Beberapa yang menjadi target sasaran pemeriksaan atau penyelidikan yaitu untuk menemukan adanya:

- 1.) Interpretasi Undang-undang yang tidak benar.
- 2.) Kesalahan hitung.
- 3.) Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

e. Pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak

Pokok-pokok yang diatur didalam pemeriksaan pajak yaitu, sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus menunjukkannya kepada wajib pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
Menunjukkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,

kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Objek yang terutang pajak. Mengasih kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dirasa perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran proses pemeriksaan, dan memberi keterangan yang diperlukan.

3. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu apa bila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang sebagaimana yang disebutkan pada butir 2 diatas.
4. Ketika dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan uang diminta Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan keperluan pemeriksaan.

f. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jendral Pajak berwenang dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji tentang kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.4. Efektivitas

a. Definisi Efektifitas

Efektivitas adalah tercapainya segala sesuatu yang sudah direncanakan. Efektivitas juga dapat disimpulkan atau diumpamakan sebagai penilaian kesuksesan dalam menanggapi sasaran yang sudah ditetapkan (Ria, 2017). Efektivitas juga disebut hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif jika proses kegiatan yang mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Maka dari itu semakin besar output yang dihasilkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka artinya semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektifitas

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas diantaranya yaitu ciri organisasi, ciri lingkungan, ciri pekerja, kebijakan dan faktor manajemen. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut (Falaka, 2013) ada 4 yaitu;

1. Faktor Organisasi
2. Faktor Teknologi
3. Faktor Dukungan Kepada Aparatur
4. Faktor Kepemimpinan

Maka, jika konsep efektivitas dapat dilakukan dengan pemeriksaan jadi yang dapat dimaksud dengan efektivitas adalah seberapa banyak realisasi yang mampu dicapai atas target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Jatinegara disetiap tahunnya untuk bisa memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas bisa menunjukkan suatu keberhasilan dari tercapai tidaknya target yang telah ditetapkan dan tidak menyatakan berapa banyak jumlah biaya yang dikeluarkan, jika hasil kegiatan mampu mendekati target maka semakin tinggi efektivitasnya, lalu juga dapat untuk mengukur tingkat ke efektivitasan yang berhubungan dengan perpajakan adalah suatu perbandingan antara realisasi pajak dengan potensi pajak.

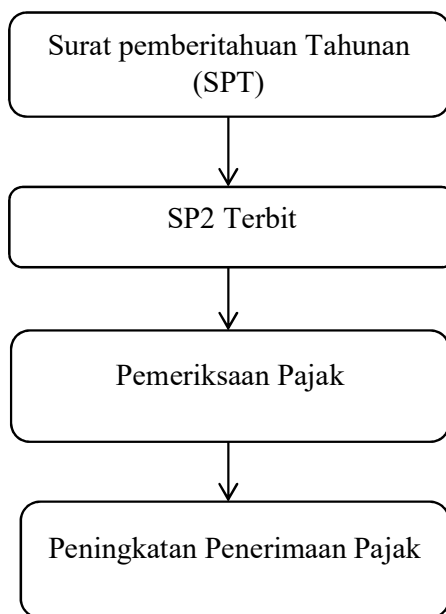
2.3. Kerangka Konseptual

Tujuan utama atau terpenting dari salah dilaksanakannya pemeriksaan pajak yaitu untuk bisa memenuhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melengkapi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) terutama dalam penyampaian SPT. Kemudian dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, akan didapat tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT seperti letepatan waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Lalu dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan mengetahui tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan, karena adanya pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan terutang yang terus di monitoring atau di pantau, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang signifikan.

Sebelum dilakukan pemeriksaan, maka pemeriksa harus memiliki Surat Perintah Pemberitahuan (SP2). Pemeriksa juga wajib menunjukkan SP2 kepada wajib pajak yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak yang akan diperiksa wajib menunjukkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang masih berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang memberikan kesempatan untuk bisa memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan untuk kelancaran pemeriksaan memberi keterangan yang diperlukan.

Pemeriksaan adalah sederetan kegiatan menghimpun dan mengelola data dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tiap-tiap SP2 akan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH). Kemudian setelah diperiksa dan membuat LPH, Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) selanjutnya bisa digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang kemudian dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak atas hasil pemeriksaan pajak, karena pemeriksaan pajak berpengaruh dalam penerimaan pajak untuk bisa menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal ataupun materil yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seseorang wajib pajak, yang dimana kepatuhan wajib pajak ini merupakan tempat strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara.

2.3.1. Kerangka Berfikir



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir